



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

IJAR MAYAU BIN ABDU HALIM MAYAU, tempat dan tanggal lahir,
Pasipa, 01 Agustus 1983, umur 40 (empat puluh)
tahun, tempat tinggal di Desa Sonit, Kecamatan
Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 8 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak :
Nama : Rahul Alamsah bin Edi Efendi
Tempat dan Tanggal Lahir : Dujung Sakti, 15 September 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Sonit, Kecamatan Bokan Kepulauan
Kabupaten Banggai Laut
2. Bahwa Edi Efendi bin Sumardi dan Maidarti binti M. Dalimi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1994 sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomr 139/19/X/1994 tertanggal 18 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan H P Rawang, Kabupaten Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Mitra Firman Deka, Laki-laki, lahir di Dujung Sakti, tanggal 18 Agustus 1995;
 - b. Aleka Zanda, Laki-laki, lahir di Dujung Sakti, tanggal 29 November 1999;
 - c. Rahul Alamsah, Laki-laki, lahir di Dujung Sakti, tanggal 15 September 2003;
 - d. Rizki Babul Azan, Laki-laki, lahir di Dujung Sakti, tanggal 15 Desember 2011;
4. Bahwa Rahul Alamsah bin Edi Efendi adalah benar anak kandung dari Edi Efendi bin Sumardi dan Maidarti binti M. Dalimi berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1572-LT-110420170007 tertanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sungai Penuh;
5. Bahwa pasangan suami-istri tersebut saat ini berdomisili di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan telah menyerahkan perwalian anak (Rahul Alamsah bin Edi Efendi) kepada **Ijhar Mayau bin Abdu Halim Mayau** berdasarkan surat pernyataan penyerahan orang tua/wali yang ditanda tangani oleh **Edi Efendi bin Sumardi** selaku pihak pertama yang menyerahkan perwalian dan **Ijhar Mayau bin Abdu Halim Mayau** selaku pihak kedua yang menerima perwalian tersebut, tertanggal 30 Januari 2024;
6. Bahwa saat ini Rahul Alamsyah bin Edi Efendi diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon di Desa Sonit, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
7. Bahwa oleh karena Rahul Alamsyah bin Edi Efendi adalah anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau belum dewasa, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri untuk itu Pemohon mengajukan Perwalian untuk mengurus kelengkapan berkas seleksi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
8. Bahwa Pemohon akan sanggup mengurus dan mengasuh anak tersebut baik dalam kehidupan, kesejahteraan serta pendidikannya yang layak sampai anak tersebut berumur Mumayyiz/dewasa menurut hukum dan tidak

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain, baik para keluarga Pemohon dan istrinya serta pihak ketiga yang keberatan atas pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (Rahul Alamsah bin Edi Efendi, Laki-laki, lahir di Dujung Sakti, 15 September 2003 dibawa Perwalian Pemohon (**Ijhar Mayau bin Abdu Halim Mayau**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Elektronik Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi. tanggal 8 Maret 2024 dan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi., tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi, ternyata Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, disampaikan ke alamat elektronik (massaging service) Pemohon, di mana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 hari, maka pemanggilan kepada Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan pula bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, maka sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg, gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ismail, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 135.000,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)